



SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT
INFAQ DAN SEDEKAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) SUMATERA
BARAT**

OLEH:

NAMA : DAFI YUNARTO
NIM : 19.1000.26.2201.001
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI



FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
2023

HALAMAN PENGESAHAN

Dinyatakan LULUS setelah dipertahankan didepan Tim Penguji Skripsi
19 agustus 2023


Judul : Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Lembaga Amil Zakat
Infaq dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Sumatera
Barat
Nama : Dafi Yunarto
Nim : 191000262201001
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

TIM PENGUJI

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Puguh Setiawan, SE, M.Si	Ketua	
2	Fitri Yulianis, SE, M.Si	Anggota	
3	Immu puteri Sari, SE, M.Si	Anggota	
4	Rina Widyanti, SE, M.Si	Anggota	


Disetujui:

Pembimbing 1



(Puguh Setiawan, SE, M.Si)

Pembimbing 2



(Fitri Yulianis, SE, M.Si)


Diketahui:

Dekan
Fakultas Ekonomi



(Dr. Willy Nofranita, SE, M.Si, Ak, CA)

Ketua
Prodi Akuntansi



(Fitri Yulianis, SE, M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dafi Yunarto
Nim : 191000262201001
Fakultas : Ekonomi
Prodi : Akuntansi

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya suatu pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan kutipan dengan mengikuti karya ilmiah yang lazim.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada pemaksaan dari pihak manapun.

Padang , 19 Agustus 2023

Yang menyatakan



Dafi Yunarto
Dafi Yunarto
191000262201001

HAK CIPTA

Hak cipta milik **Dafi Yunarto** tahun 2023, dilindungi oleh Undang-Undang yaitu dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Sebagianian atau keseluruhannya dalam bentuk apapun, baik cetak, copy ataupun micro film dan lainnya sebagainya.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim ...

Alhamdullillahrabbi'lalamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita rahmat hidayah serta bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat waktunya yang merupakan tugas dalam menyelesaikan gelar Sarjana S-1 Akuntansi, dan tak lupa shalawat berangkai salam kepada Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat dan pengikutnya Tanpa beliau, manusia tidak dapat mengenal ajaran- ajaran Allah SWT dan tidak akan merasakan nikmat cahaya Islam Iman dan Ihsan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini .

Adapun judul Skripsi ini adalah” **Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Sumatera Barat** “ Dalam menyelesaikan Skripsi ini banyak menemukan hambatan dan rintangan, namun dengan ketekunan dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, dalam menyelesaikan Skripsi ini begitu banyak yang selalu memberikan semangat kepada penulis dan dibimbing oleh berbagai pihak, penulis mengucapkan banyak berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan Skripsi ini baik dari moril maupun materil.

Ucapan terima kasih ini penulis hanturkan kepada :

1. Bapak Dr. Riki Saputra ,M.A Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
2. Bapak Puguh Setiawan ,SE.,M.Si Selaku Rektor II dan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
3. Ibuk Dr. Willy Nofranita SE,M.Si,Ak,CA Selaku Dekan Fakultas Ekonomi.
4. Ibuk Fitri Yulianis ,SE,M.Si Selaku Ka Prodi Akuntansi .
5. Ibuk Immu Putri Sari ,SE,M.Si Selaku Dosen Pembimbing Akademik .
6. Para Dosen dan Seluruh Staf Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang Mengajarkan Ilmu Akuntansi Kepada Penulis dengan Iklas.
7. Teristimewa untuk Ayahanda (AMRI) Dan Ibunda (NELIA) yang tercinta yang telah membesarkan, mendidik, membimbing, memberi motivasi kepada penulis, dan banyak berkorban baik moril maupun material, serta Doa yang tulus untuk keberhasilan penulis.
8. Saudara dan Keluarga yang penulis sayangi telah mendoaan dan memberikan semangat untuk keberhasilan penulis.
9. Teruntuk Berti Wila Rilisa Terima kasih telah banyak berkontribusi, menjadi penyemangat dan support system dalam pembuatan Skripsi ini.

10. Seluruh teman–teman mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Nanda, Tiara, Irma, Nurul, Suci, Tasya, Ahmad dan teman yang seperjuangan dan sepenanggungan dalam menyelesaikan Skripsi ini .

Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin, demikian pula penulis menyadari kekurangan dalam penulisan Skripsi ini, disebabkan masih dangkalnya ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu dengan penuh kerendahan hati penulis menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun dari semua pihak demi terciptanya sebuah Skripsi yang lebih baik dan sempurna .

Padang , 15 Agustus 2024

Penulis

Dafi Yunarto
NIM :191000262201001

ABSTRAK

Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Sumatera Barat.

Nama : Dafi Yunarto

Nim : 191000262201001

Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email : dafiyunarto23@gmail.com

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan yang sudah diterapkan pada LAZISMU Sumatera Barat apa sudah sesuai dengan PSAK 109. Adapun metode yang di pakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Dalam hasil penelitian bisa di simpulkan bahwa LAZISMU Sumatera Barat sudah menerapkan PSAK 109 pada pelaporan keuangannya dan kesesuaian penerapannya.

Kata kunci : Akuntansi ZIS, LAZISMU Sumatera Barat, PSAK 109

DAFTAR ISI


DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Konsep Teoritis	7
2.1.1 Akuntansi Syariah	7
2.1.2.1 Tujuan Akuntansi Syariah	8
2.1.2.2 Prinsip Akuntansi Syariah	9
2.1.2 Zakat	10
2.1.4.1 Pengertian Zakat	10
2.1.4.2 Penyaluran Zakat	11
2.1.3 Infak	11
2.1.4 Sedekah	12
2.1.5 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan	12
2.2 Penelitian Terdahulu	17
2.3 Kerangka Konseptual	20
BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1 Jenis Penelitian	22
3.2 Tempat dan Waktu penelitian.....	22
3.3 Data dan Sumber Data	22

3.4 Teknik Pengumpulan Data	23
3.5 Teknik Analisis Data	24
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	26
4.1 Gambaran Umum LAZISMU Sumatera Barat.....	26
4.1.1 Sejarah Singkat LAZISMU Sumatera Barat	26
4.1.2 Deskriptif Data Penelitian.....	30
4.2. Pembahasan	44
4.2.1 Penerapan PSAK 109 Pada LAZISMU Sumatera Barat	44
4.2.2 Analisis Penyesuaian PSAK 109 Dengan Akuntansi ZIS Sumatera Barat Yang diterapkan	45
BAB V PENUTUP	52
5.1 Kesimpulan	52
5.2 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	56



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	14
Tabel 2.2	15
Tabel 2.3	16
Tabel 2.4.....	17
Tabel 4.1	31
Tabel 4.2.....	32
Tabel 4.3	35
Tabel 4.4	36
Tabel 4.5.....	47
Tabel 4.6.....	48
Tabel 4.7	49
Tabel 4.8.....	50



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	20
Gambar 2	28



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk yang mengikuti agama Islam. Kondisi ini mengakibatkan munculnya banyak organisasi yang berorientasi pada nilai-nilai Islam. Salah satu contoh dari organisasi semacam itu adalah Baitul Mal, atau yang lebih dikenal sebagai Lembaga Amil Zakat dan Infak dan Sedekah. Lembaga Amil Zakat memiliki fokus pada kegiatan pengumpulan dan distribusi dana Zakat, Infak, dan Sedekah. Dana yang terkumpul diarahkan kepada berbagai kelompok yang telah ditetapkan sebelumnya, dimana peran penting Dana Zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat menjadi sangat nyata.

Berdasarkan data dari tahun 2019, Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) mencerminkan besarnya potensi zakat di Indonesia tercatat sebesar Rp. 233,8 triliun, sementara pada tahun 2020, jumlahnya meningkat menjadi Rp. 327,6 triliun. Dana zakat memiliki peran utama dalam menjaga keadilan sosial serta mendorong pertumbuhan ekonomi, sektor pendidikan, dan sektor kesehatan. Melalui penyaluran dana zakat kepada penerima manfaat (*Mustahik*), potensi terwujudnya solusi terhadap kemiskinan bisa terlihat. Dana ini memiliki dampak positif, seperti meningkatkan pendapatan *Mustahik* melalui bantuan kebutuhan dasar serta memberikan peluang bagi *Mustahik* untuk memulai usaha. Dengan berusaha, *Mustahik* dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dan mereduksi angka kemiskinan secara bersamaan.

Dalam distribusi dana zakat, terjadi ketidakseimbangan dengan cara dana tersebut disalurkan. Ketidakseimbangan ini berdampak pada kesenjangan dalam kesejahteraan sosial, baik dalam aspek kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, hal ini juga memiliki potensi untuk mempengaruhi tingkat keimanan. Agar dana zakat yang diberikan oleh *Muzakki* dapat tepat sasaran dan digunakan secara efisien, sebaiknya *Muzakki* tidak menyebarkannya langsung kepada *Mustahik*. Lebih baik jika dana zakat disalurkan melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), yang bertindak sebagai perantara bagi *Muzakki* dalam memastikan pelaporan dan distribusi dana zakat yang telah diterima. Meskipun demikian, masih ada sebagian *Muzakki* yang langsung memberikan zakat kepada *Mustahik* yang memenuhi syarat. Hal ini terjadi mungkin karena kurangnya kepercayaan *Muzakki* terhadap Organisasi Pengelola Zakat (Rahman, 2015).

Akuntabilitas dan transparansi dari Organisasi Pengelola Zakat, Infak, dan Sedekah diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Pada tanggal 6 April 2010, disahkan PSAK 109 yang dirancang untuk mengatur pelaporan transaksi Zakat, Infak, dan Sedekah secara seragam. Oleh karena itu, agar dapat memberikan informasi yang tepat dan transparan mengenai pengelolaan dana, OPZ perlu menerapkan PSAK 109. PSAK 109 mengatur aspek akuntansi terkait Zakat, Infak, dan Sedekah yang digunakan oleh Badan atau Lembaga Amil Zakat dalam proses pengumpulan dan distribusi dana tersebut. Tujuan dari PSAK 109 adalah untuk mengatur bagaimana transaksi Zakat, Infak, dan Sedekah diakui, diukur, diungkapkan, disajikan, dan dilaporkan oleh Badan atau Lembaga Amil Zakat,

sehingga memberikan informasi keuangan yang akurat mengenai pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat.

Penerapan Prinsip-Prinsip Akuntansi Berbasis Syariah (PSAK) 109 dalam konteks Organisasi Pengelola Zakat, baik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ), memiliki peran yang besar. Ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan LAZISMU Bagian II pasal 3 Nomor 02 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa "LAZ harus siap untuk mengikuti proses audit sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan prinsip keuangan secara berkala." Karena alasan inilah, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan PSAK 109 untuk menciptakan keseragaman dalam pelaporan keuangan dan untuk mempermudah proses audit. Mengaudit laporan keuangan di BAZNAS atau LAZ adalah bentuk keterbukaan kepada masyarakat, terutama mengingat bahwa dana yang dikumpulkan merupakan sumbangan dari umat.

Beberapa hasil penelitian menyimpulkan bahwa masih terdapat Organisasi Pengelolaan Zakat tertentu yang belum menerapkan standar akuntansi PSAK 109. Contoh dari organisasi-organisasi ini meliputi Siti Hadjah, Novia Nurlailatul Qomar, dan kolega lainnya. Namun, beberapa penelitian juga mengungkapkan bahwa ada organisasi lain yang sudah mengimplementasikan akuntansi dengan lengkap sesuai dengan PSAK 109. Dalam hal ini, Aulia Soekarrini, Anggi Aulia Hafnizar, dan Reny Maryam merupakan contoh organisasi yang telah menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang sesuai, termasuk pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan pelaporan. Secara konsep, PSAK 109 ada lima jenis laporan keuangan yang harus disusun, yakni neraca,

laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelola, arus kas, serta catatan atas laporan.

Lazismu merupakan organisasi zakat tingkat nasional yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan produktif dari dana zakat, infaq, dan sedekah. Saat ini, Lazismu telah memiliki jangkauan yang luas di seluruh Indonesia. Contohnya di Lazismu Sumatera Barat mereka menjalankan program bantuan yang mencakup seluruh wilayah dengan efisiensi dan ketepatan dalam penyaluran.

Berdasarkan penjabaran di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Sumatera barat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penerapan PSAK 109 pada Penyajian Laporan Keuangan LAZISMU Sumatera Barat ?
2. Bagaimanakah Kesesuaian Penerapan Akuntansi ZIS pada Lazismu Sumatera Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK 109 pada penyajian laporan keuangan LAZISMU Sumatera Barat.
2. Untuk menganalisis kesesuaian penerapan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pada LAZISMU Sumatera Barat berdasarkan PSAK 109.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil studi ini diharapkan dapat berhasil mencapai sasaran yang diinginkan serta memberikan nilai positif dan data berguna kepada mereka yang memerlukannya dan memiliki kepentingan. Manfaat dari penelitian ini mencakup:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan peluang bagi penulis untuk mengembangkan pengalaman serta memperluas pengetahuannya, terutama dalam bidang akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah sesuai dengan pedoman PSAK 109 yang diimplementasikan di Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) di Sumatera Barat.

2. Bagi lembaga

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan kontribusi yang positif dan bernilai bagi lembaga, khususnya dalam konteks penerapan standar akuntansi PSAK 109 untuk Zakat, Infaq, dan Sedekah di Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Sumatera Barat

3. Bagi Pembaca

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi yang bernilai dan berguna bagi pembaca, dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mereka mengenai peran akuntansi dalam Zakat, Infaq, dan Sedekah di dalam Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) di Sumatera Barat



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Teoritis

2.1.1 Akuntansi Syariah

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi Syariah

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) mengeluarkan PSAK Syariah yang merupakan perubahan dari PSAK 59. KDPPLKS (Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah) dan digunakan baik oleh entitas syariah maupun entitas konvensional yang melakukan transaksi syariah baik sektor publik maupun sektor swasta. Saat ini di Indonesia selain memiliki PSAK Syariah juga ada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) konvergensi IFRS, SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) yang diluncurkan secara resmi tanggal 17 juli 2009, standar Akuntansi Pemerintah, dan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK-EMKM).

Akuntansi Syariah merupakan proses akuntansi atas transaksi – transaksi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Informasi yang disajikan oleh akuntansi syariah untuk pelaporan lebih luas tidak hanya data finansial tetapi mencakup aktivitas perusahaan yang berjalan sesuai dengan syariah serta memiliki tujuan sosial yang tidak terhindarkan dalam islam, misalnya adanya kewajiban membayar zakat.

2.1.1.2 Tujuan Akuntansi Syariah

Tujuan Akuntansi Syariah adalah merealisasikan kecintaan utama kepada Allah SWT, dengan melaksanakan akuntabilitas ketundukan dan kreativitas atas transaksi dan kejadian ekonomi serta proses produksi dalam organisasi, dan akuntansi syariah tidak hanya bertujuan untuk menjalankan bisnis atau transaksi ekonomi yang sesuai dengan syariat islam. Ada beberapa tujuan akuntansi syariah yaitu :

a. Menentukan hak dan kewajiban

Akuntansi syariah bertujuan menentukan hak dan kewajiban dari pihak yang terlibat dengan lembaga keuangan syariah. Hak adalah segala sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir sedangkan kewajiban adalah ssuatu yang wajib dilaksanakan

b. Menjaga aset dan hak lembaga keuangan

Aset atau aktiva adalah semua sumber ekonomi atau nilai suatu kekayaan oleh suatu entitas tertentu. Harapannya aset bisa memberikan manfaat ekonomi dan social dalam satuan uang, termasuk didalamnya sumber daya non keuangan. Hak adalah segala sesuatu yang harus di peroleh setiap orang yang sudah ada sejak lahir bahkan belum lahir.

c. Meningkatkan kemampuan manajerial dan produktivitas

Manajerial merupakan keterampilan mengorganisir dan semacam yang sangat diperlukan setiap pemimpin sedangkan produktivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan cara mengatur dan memanfaatkan sumber daya agar mencapai hasil yang optimal.

2.1.1.3 Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah

Nilai pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran selalu melekat pada system akuntansi syariah. Ketiga nilai tersebut tentu saja menjadi prinsip dasar dalam operasional syariah.

Berikut uraian ketiga prinsip tersebut yang terdapat dalam surah Al –Baqarah : 282.

a. Prinsip Pertanggungjawaban

Jika diimplikasikan pada sebuah perusahaan, yang menjadi hasil akhir dari proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat digunakan oleh manajer sebagai alat pedoman pengambilan keputusan. Berbeda konteksnya pada surah Albaqarah ayat 282, Allah menjelaskan bahwa fungsi akuntansi bukan hanya sekedar informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan saja. Akan tetapi setiap pihak yang terlibat dalam praktik bisnis tersebut harus melaksanakan pertanggungjawaban atas amanah dan perbuatannya kepada pihak lain.

b. Prinsip Keadilan

Konteks adil dalam akuntansi yang dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 282 adalah pencatatan yang dilakukan dengan benar sesuai dengan transaksi yang terjadi, tidak memihak atau condong kepada salah satu pihak dan berlaku curang. Pencatatan yang salah akan berakibat pada kekacauan arus pencatatan itu sendiri sehingga pada akhirnya akan merugikan beberapa pihak yang terlibat. Untuk itu, kejujuran seorang yang berhutang maupun yang memberikan pinjaman, akuntan, saksi dan pihak lain yang terlibat menjadi penting untuk menegakkan keadilan.

b. Prinsip Kebenaran

Dalam perusahaan, akuntansi selalu dihadapkan pada persoalan pengakuan dan pengukuran keuangan. Aktivitas ini dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.

2.1.2 Zakat

2.1.2.1 Pengertian Zakat

Kata *zakat* berasal dari bahasa arab yaitu *zaka* yang artinya adalah suci, baik, tumbuh, dan berkembang. Sedangkan dalam istilah, *zakat* dapat diartikan sebagai besaran harta tertentu yang mana harta tersebut telah sampai syarat yang telah diwajibkan oleh Allah untuk segera dikeluarkan dan juga disalurkan kepada orang-orang yang berhak dan pantas untuk menerimanya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dan ditetapkan (Hafidhudin, 2002:13).

Penjelasan di atas adalah kesesuaian dari firman Allah SWT di dalam QS At-Taubah (9):103.

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S At-Taubah 9:103)

2.1.2.2 Penyaluran Zakat

Amil merupakan orang yang mengumpulkan dana zakat serta menyalurkan dana zakat pada *Mustahiq* dan bantuan tersebut digunakan untuk membantu melengkapi kebutuhan serta membantu melunasi hutang yang sedang menimpa para *Mustahiq*. Berikut ini orang yang berhak menerima dana zakat yaitu :

a. Orang- Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Ketentuan orang- orang yang berhak menerima zakat (*Mustahiq*) dinyatakan Allah dalam surah At- Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *Mu'allaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka berjuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. At-Taubah :60)

Berdasarkan ayat di atas, orang- orang yang berhak menerima zakat ialah menurut (Omrotul, 2010:10)

1. Fakir.
2. Miskin
3. *Amil zakat*,
4. *Mualaf*
5. *Riqab*
6. *Gharimin*,
7. *Fii`sabilillah*
8. *Ibnu sabil*

2.1.3 Infak

Menurut Bahasa *Infak* adalah membelanjakan, sedangkan menurut istilah artinya mengeluarkan harta karena taat dan patuh kepada Allah SWT dan menurut

kebiasaan yaitu untuk memenuhi kebutuhan. Pengeluaran infaq dapat dilakukan oleh seorang muslim/muslimah sebagai tanda terima kasih atas rezeki yang diberikan oleh Allah SWT dengan jumlah sesuai dengan kerelaan hati untuk infaq kepada kaum muslimin.

2.1.4 Sedekah

Sedekah adalah pemberian donasi sukarela yang diberikan untuk mengharapkan pahala dari Allah SWT. Sedekah memiliki dimensi dengan cakupan yang cukup luas, tidak hanya memberikan sesuatu dalam bentuk uang/harta tetapi ada juga dalam bentuk sebuah kebajikan, yang diberikan baik untuk diri sendiri ataupun orang lain.

Sedekah memiliki arti cukup luas dibandingkan infaq dan memiliki berapa pengertian (Nurhayati,2015:284)

- a. Sedekah merupakan pemberian kepada fakir miskin yang membutuhkan bantuan tanpa mengharapkan imbalan apapun dan sedekah ini bersifat sunnah karena jika dilakukan dapat pahala kalo tidak tidak berdosa.
- b. Sedekah dapat berupa zakat karena beberapa Al-qur'an sunnah dikatakan bahwa sedekah pahala yang di maksud itu ialah zakat.

2.1.5 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109

PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq, sedekah yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan. Pernyataan ini berlaku pada amil yang menerima serta menyalurkan zakat. Amil yang di maksud adalah OPZ yang mana bertugas untuk mengumpulkan dan menyalurkan Zakat, Infaq,

Sedekah. Entitas tersebut mengacu pada PSAK 109 : tentang penyajian laporan keuangan

a. Pengakuan awal

Penerimaan zakat diakui setelah kas atau aset lainnya masuk dan diterima, zakat yang diterima dari *Muzzaki* diakui sebagai penambah zakat.

- a) Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima
- b) Jika dalam bentuk non kas maka sebesar nilai wajar aset kas tersebut

Zakat yang diterima di akui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil. Penentuan jumlah untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil

b. Pengukuran setelah Pengakuan awal

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas jumlah kerugian yang ditanggung harus diakui sebagai pengurangan dana zakat atau dana amil tergantung dari kerugiannya, penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

- a) Pengurangan dana zakat: jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil
- b) Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil

c. Penyaluran Zakat

Zakat yang disalurkan oleh amil kepada *Mustahiq* diakui sebagai pengurangan dana zakat sebesar:

- a) jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas
- b) jumlah tercatat jika dalam bentuk non asset non kas

d. Dana Nonhalal

Penerimaan nonhalal adalah sebuah penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau Bunga yang berasal dari tabungan konvensional. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana Zakat Infaq dan Sedekah serta dana amil.

e. Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, infaq/sedekah, dana amil, dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Dalam PSAK 109 tentang akuntansi Zakat Infaq dan Sedekah terdapat beberapa komponen laporan keuangan yang harus di buat oleh amil secara lengkap. Penyusunan laporan keuangan lembaga amil ZIS mengacu kepada PSAK 109. Komponen laporan keuangan dalam PSAK 109 terdiri dari laporan posisi keuangan (Neraca), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Sesuai dengan PSAK 109 format laporan keuangan sebagai berikut: (Shahnaz, 2016)

a. Laporan posisi keuangan (Neraca)

Tabel 2.1
Laporan posisi keuangan PSAK 109
NERACA (laporan posisi keuangan)
LAZ XXX
Per 31 desember 20xx

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
ASSET		KEWAJIBAN	
<u>Aseet lancar</u>		<u>Kewajiban jangka pendek</u>	
Kas dan setara kas	XXX	Biaya yang masih harus di bayar	XXX
Instrument keuangan	XXX		
Piutang	XXX	<u>Kewajiban jangka panjang</u>	
<u>Asset tidak lancar</u>		Imabalan kerja jangka panjang	XXX
Aset tetap	XXX	Jumlah kewajiban	XXX

Akm. Penyusutan	XXX	Saldo dana	XXX
		Dana zakat	XXX
		Dana infak sedekah	XXX
		Dana amil	XXX
		Jumlah dana	XXX
Jumlah aset	XXX	Jumlah kewajiban dan saldo dana	XXX

Sumber :PSAK 109

b. Laporan perubahan dana

Tabel 2.2
Laporan Perubahan Dana
Laporan Perubahan Dana
 LAZ “XXX”

Untuk periode yang berakhir 31 desember 20XX

Keterangan	Rp
<u>DANA ZAKAT</u>	
<u>Penerima</u>	
Penerimaan Muzzaki	
Muzakki entitas	XXX
Muzakki individual	XXX
Hasil penempatan	XXX
Jumlah penerimaan dana zakat	XXX
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	XXX
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amal	XXX
<u>Penyaluran</u>	
Fakir	XXX
Miskin	XXX
Raqib	XXX
Gharim	XXX
Muallaf	XXX
Sabillilah	XXX
Ibnu sabil	XXX
Jumlah penyaluran dana zakat	XXX
Surplus (<i>deficit</i>)	XXX
Saldo awal	XXX
Saldo akhir	XXX
<u>DANA INFAQ DAN SEDEKAH</u>	
<u>Penerimaan</u>	

Infaq/sedekah terikat atau muqayaddah	XXX
Infaq/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	XXX
Bagian amil atau penerimaan dana infaq/sedekah	XXX
Hasil pengelolaan Jumlah penerimaan dana infaq/sedekah	XXX
<u>Penyaluran</u>	
Infaq/sedekah terikat atau muqayyadah	XXX
Infaq/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	XXX
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	XXX
Jumlah penyaluran infaq/sedekah	XXX
Surplus (<i>deficit</i>)	XXX
Saldo awal	XXX
Saldo akhir	XXX
Jumlah saldo dana zakat ,dana infaq/sedekah dan dana amil	XXX
<u>DANA AMIL</u>	
<u>Penerimaan</u>	
Bagian amil dari dana zakat	XXX
Bagian amil dari dana infaq /sedekah	XXX
Penerimaan lainnya	XXX
Jumlah penerimaan dana amil	XXX
<u>Penggunaan</u>	
Beban pegawai	XXX
Beban penyusutan	XXX
Beban umum dan administrasi lainnya	XXX
Jumlah penggunaan dana amil	XXX
Surplus(deficit)	XXX
Saldo awal	XXX
Saldo akhir	XXX
Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil	XXX

Sumber: PSAK 109

c. Laporan perubahan aset kelola

Tabel 2.3
Laporan Perubahan Asset Kelola
Laporan perubahan aset kelola
 LAZ “XXX”

Untuk periode yang berakhir 31 desember 20XX

Keterangan	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Akm penyusutan	Akm penyisihan	Saldo akhir
Dana infaq/sedekah aset lancar kelolaan	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Dana infaq/sedekah-aset kelolaan tidak lancar	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Dana zakat –aset kelolaan	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Sumber : PSAK 109

d. Laporan arus kas

Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan Arus Kas dan PSAK yang relevan.

e. Catatan atas laporan keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan penulis dengan pembahasan ini bukan penelitian pertama, tetapi telah banyak peneliti terdahulu. Penelitian terdahulu ini menjadi memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis pada tabel berikut

Tabel 2.4

Penelitian terdahulu

Daftar penelitian terdahulu penerapan akuntansi Zakat Infak Sedekah pada lembaga amil zakat infaq dan sedekah.

No	Nama	Judul	Hasil penelitian
1.	Rini Muflihah dan Nisaa Norr Wahid (2019)	Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah di Kota Tasikmalaya	Hasil penelitiannya menunjukkan konsep pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan Zakat, Infaq, Sedekah pada lembaga amil zakat di kota tasikmalaya belum sesuai dengan PSAK 109
2.	Siti Hadijah, (2019)	Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene	Hasil penelitian bahwa Pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene tahun 2014-2016, untuk pengelolaan keuangan yang di dalamnya terdapat pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan belum sepenuhnya mengarah pada implementasi yang sesuai dengan aturan yaitu PSAK No. 109 yang mengatur tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah
3.	Novia Nurlailatul Qomar dkk (2019)	Penerapan Psak 109 tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/sedekah Pada Masjid At-Taqwa Tempurejo	Hasil penelitian bahwa Masjid At-Taqwa Tempurejo belum menerapkan PSAK No.109. Laporan keuangan yang disusun hanya laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak/sedekah sehingga akan menghasilkan saldo. Pencatatan laporan penerimaan dana zakat, infak/sedekah hanya berkaitan dengan dana yang masuk kepada bendahara Masjid yang berasal hanya dari kotak amal, sumbangan maupun zakat, sedangkan untuk pencatatan laporan penyaluran dana zakat, infak/sedekah hanya berkaitan dengan dana keluar yang dipergunakan untuk pembagian zakat dan kegiatan operasional Masjid At-Taqwa Tempurejo


4.	Aulia Soekarrini Suantara Putri (2019)	Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Berdasarkan PSAK 109 (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Kabupaten Jember)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi Zakat, Infaq dan sedekah telah sesuai dengan PSAK 109.
5.	Reni Maryam (2020)	Implementasi PSAK 109 tentang Zakat, Infaq Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kantor Pusat Yayasan Rumah Zakat	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yayasan Rumah Zakat sudah menerapkan PSAK 109.
6.	Surayya Fadhilah dkk , (2020)	Implementasi PSAK 109 untuk Pengelolaan Zakat, Infaq/Sedekah pada LAZIS Muhammadiyah Kota Medan	Hasil menunjukkan bahwa Pelaporan dana Zakat, Infak/Sedekah yang dilakukan oleh LAZIS Muhammadiyah Kota Medan hanya berupa daftar pencatatan penerimaan/penghimpunan dan pengeluaran/penyaluran yang dicatat berdasarkan kuintansi-kuintansi yang dimiliki. Pelaporan dana zakat tidak sesuai dengan PSAK No.109.
7.	Tiara Dewi Saputri ddk (2019)	Analisis Penerapan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat di Kota Batu (Studi Kasus Pada Lazis Al-haromain dan Lesma An-nuur Kota Batu)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan yang diterapkan LAZIS dan LESMA telah sesuai dengan PSAK 109, namun dalam hal pengukuran dan penyajian belum sepenuhnya sesuai dengan konsep dalam PSAK 109 dan konsep yang diterapkan LAZIS dan LESMA belum sesuai dengan konsep dalam PSAK 109 dalam hal pengungkapan yang merupakan komponen akhir dari laporan keuangan yang

			sesuai dengan PSAK 109 yang merupakan standar bagi amil ketika menyusun laporan keuangan amil
--	--	--	---

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka pikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antara konsep tersebut yang dirumuskan oleh penelitian berdasarkan tujuan pustaka, dengan meninjau teori yang disusun. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimanakah penerapan akuntansi zakat infaq dan sedekah pada lazis serta melihat bagaimanakah penerapannya karena dilihat dari peneliti terdahulu masih ada yang belum mengemukakan penerapan PSAK 109 baik dari sisi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, adapun kerangka pikir dapat disajikan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka konseptual

Berdasarkan gambar 2.1 Peneliti menggambarkan bagaimanakah kerangka konseptual dan berdasarkan kerangka konseptual diatas, peneliti ingin melihat bagaimana penerapan akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah pada objek penelitian ini yang dimana lokasi objek penelitian yaitu di kantor LAZISUMU Sumatera Barat Jalan bundo kanduang No. 1 Padang dan dari hasil yang didapat nanti akan dibandingkan dengan PSAK 109 sehingga dari hasil tersebut bisa kita lihat bagaimanakah penerapan akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah pada LAZISUMU Sumatera Barat.



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu penelitian

Penelitian ini pada kantor LAZISMU Sumatera Barat yang beralamat di Jln. Bundo Kandung No.1 Padang. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juli sampai Agustus 2023.

3.2 Jenis penelitian

Untuk penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini salah satu penelitian yang berusaha menyesuaikan masalah dengan cara memaparkan, menggambarkan, serta menganalisa fenomena yang ada.

Menurut Sugiyono (2016:9) penelitian kualitatif adalah metode yang mendasari pada falsafat *positivism*, meneliti pada suatu objek, dengan peneliti sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dan secara *purpose dan snowball*, menggunakan teknik triangulasi, analisis data induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih mengeneralisasi. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat menggambarkan bagaimana menentukan penerapan PSAK 109 Pada LAZISMU Sumatera Barat.

3.3 Data dan Sumber Data

3.3.1 Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan data dengan sifat kualitatif. Sumber data akan diperoleh dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer akan didapatkan melalui proses wawancara, sedangkan data sekunder akan diperoleh dari buku-buku referensi.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data tersebut di ambil dan memiliki informasi tentang kejelasan bagaimana pengambilan data tersebut dan bagaimana data tersebut diolah. Sumber data terbagi atas 2 yaitu:

a) Data Primer

Salah satu jenis data yang dimanfaatkan dalam studi ini adalah data utama, yang diperoleh melalui proses wawancara, analisis dokumen, dan sumber sumber yang relevan dengan fokus penelitian.

- a. Ketua badan pengurus Lazizmu Sumatera Barat .
- b. Bidang penghimpunan dan pemasaran Lazizmu Sumatera Barat.
- c. Bidang administrasi , dan keuangan Lazizmu Sumatera Barat.
- d. Anggota Lazizmu Sumatera Barat.
- e. Penerima Zakat (*Mustahiq*) .

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, internet, dan lain-lain yang berhubungan dengan aspek atau data sekunder itu berasal dokumen-dokumen penelitian.

3.4 Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung dan melakukan pencatatan terhadap fenomena yang terlihat dalam objek yang akan diteliti. Dalam melakukan penelitian ini penulis

melakukan observasi mengenai analisis penerapan PSAK 109 pada LAZISMU Sumatera Barat.

2. Wawancara, untuk teknik wawancara ini penulis memilih melakukan wawancara langsung kepada narasumber yaitu Ketua dan pengelola LAZISMU Sumatera Barat. Pertanyaan yang diberikan telah terdaftar sebagai pedoman agar wawancara berjalan lebih sistematis.
3. Dokumentasi, teknik dokumentasi yang digunakan berupa hasil foto, catatan-catatan yang berhubungan dengan LAZISMU. Kemudian dokumen tersebut akan dianalisis untuk memperkuat informasi berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber.

3.5 Teknik Analisa Data

Analisis data merujuk pada langkah-langkah teratur untuk mengumpulkan dan mengatur informasi yang diperoleh dari wawancara, pencatatan lapangan, dan dokumen. Dalam proses ini, data diorganisir berdasarkan kategori tertentu, diuraikan menjadi unit yang lebih kecil, disintesis untuk mengidentifikasi pola, dipilah untuk menentukan elemen penting yang akan diselidiki, dan akhirnya dihasilkan kesimpulan yang dapat dipahami dengan mudah oleh diri sendiri dan orang lain.

Analisis data kualitatif mengacu pada proses analisis yang tidak bergantung pada model-model matematis, statistik, ekonometrika, atau model lainnya. Data yang terkumpul diolah melalui pendekatan deskriptif kualitatif, yang melibatkan pembuatan definisi, penjelasan rinci, dan interpretasi terhadap pokok yang sedang diteliti. (Sandu,2015 :120)

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkup data, peneliti mengolah data-data tersebut dengan meruksi data yang diperoleh dari penelitian. Tahapan yang Dilakukan dengan mengidentifikasi elemen utama yang relevan dengan studi yang sedang dilakukan dan memusatkan perhatian pada aspek tersebut yang penting yang terkait dalam penelitian.

b. Penyajian data

Setelah dilakukan reduksi tampilan visual lainnya. Dalam konteks penelitian kualitatif, langkah berikutnya adalah menghadirkan informasi yang telah dikumpulkan secara visual. Ini dapat diwujudkan melalui penggunaan tabel, diagram, grafik, dan berbagai bentuk representasi grafis lainnya.

c. Penarikan kesimpulan

Tindakan ini melibatkan upaya untuk mengilustrasikan niat dari informasi yang ada dalam penelitian di gunakan Keragaman yang sangat beragam memerlukan adanya elemen-elemen pembanding dan pembeda yang luas, serta proses pencatatan dan pengelompokan tema yang cermat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Sejarah LAZISMU Sumatera Barat LAZISMU Sumatera Barat

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah (LAZISMU) Sumatera Barat adalah sebuah institusi yang berperan dalam memberdayakan masyarakat dengan mengoptimalkan penggunaan dana Zakat, Infaq, Wakaf, dan sumbangan dermawan lainnya, baik yang berasal dari individu, lembaga, perusahaan, maupun instansi lain. Berdiri pada tahun 2002 atas inisiatif Persyarikatan Muhammadiyah (PP. Muhammadiyah), lembaga ini diresmikan melalui deklarasi yang ditandatangani oleh Prof. Dr. HA Syafi'i Ma'arif MA (Buya Syafi'i). Kemudian, pengakuan resmi sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional diperoleh dari Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. 457/21 November 2002. Fokus utama LAZISMU Sumatera Barat adalah pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan produktif berbagai sumber dana yang diberikan, guna meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan komunitas.

Dengan dikeluarkan Undang-Undang Zakat Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Secara berurutan, semakin efektif pengelolaan zakat dilakukan, maka diperkirakan akan meningkatkan jumlah total dana zakat yang terkumpul serta jumlah yang diberikan kepada penerima yang berhak. Dengan kata lain, semakin baik pengelolaannya semakin besar potensi untuk meningkatkan pendapatan dalam bentuk uang yang terkumpul dari zakat dan

juga distribusi yang tepat sasaran kepada yang memenuhi syarat untuk menerimanya. Dalam hal ini LAZISMU berperan dan membantu program pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat serta kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Surat Keputusan Badan Kepengurusan Lazismu Wilayah Sumatera Barat 050.KEP/BP/L17/B/2021 Tanggal 31 Maret 2021 tentang susunan personalia LAZISMU PWM Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

Ketua : Deri Rizal, M.Hum

Wakil ketua :1. Nasrullah Zahar

Wakil ketua :2. Harizqi Azhari

Sekretaris : Masrizal Hafdol

Wakil sekretaris : Rita Marina

a. Visi dan Misi LAZISMU Sumatera Barat.

a) Visi

“Menjadi lembaga Amil Zakat Terpercaya”

b) Misi

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional, dan transparan.
2. Meningkatkan pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif, dan produktif.
3. Meningkatkan pelayanan donatur.

b. Tugas dan fungsi LAZISMU Sumatera Barat.

1. Perencanaan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZISKA ditingkat Wilayah
2. Manajemen pengumpulan, penyaluran, dan pemanfaatan dana ZISKA ditingkat Wilayah.
3. Pengawasan terhadap pengumpulan, penyaluran, dan pemanfaatan ZISKA ditingkat wilayah.
4. Pelaporan pelaksanaan pengelolaan dana ZISKA ditingkat Wilayah.

c. Struktur organisasi



Gambar 2

Struktur Organisasi

d. Program-program LAZISMU Sumatera Barat

a) Bidang Pendidikan

Program dibidang pendidikan yaitu penyaluran ZISKA (Zakat, Infaq, Sedekah, serta kegiatan sosial dan keagamaan lainnya) bertujuan untuk memberikan dukungan dalam meningkatkan jumlah dan mutu peserta

didik yang berasal dari kalangan kurang mampu di tingkat sekolah dasar. smpai perguruan tinggi dan nama program Beasiswa Sang Surya, Peduli/Bakti Guru, *Sav Our School* dll.

b) Bidang Dakwah

Program dibidang dakwah yaitu penyaluran ZISKA Upaya yang dituju adalah untuk meningkatkan pemahaman, pengalaman mendalam, dan pelaksanaan ajaran Islam, serta untuk memperbaiki ketersediaan fasilitas dan infrastruktur tempat ibadah/madrasah dan memperkuat penyebaran nilai-nilai Islam. Dengan nama-nama program *back to Masjid*, Da'I pedalaman, Da'I perkotaan, pemberdayaan mualaf,dll

c) Bidang Kesehatan

Program dibidang kesehatan yaitu penyaluran ZISKA untuk membantu masyarakat kurang mampu yang terkena musibah sakit dengan nama-nama program Indonesia *Mobile Klinik*, Peduli kesehatan, Pesantren Bebas *Scabies*, dll.

d) Bidang Pemberdayaan Ekonomi

Program dibidang pembedayaan ekonomi yaitu penyaluran ZISKA Untuk memajukan perekonomian kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan finansial tetapi terlibat dalam aktivitas ekonomi yang menghasilkan, dapat diupayakan langkah-langkah guna meningkatkan kesejahteraan mereka dengan nama-nama program pemberdayaan UMKM, Tani Bangkit, Peternakan Masyarakat mandiri, *Riasa Corner*, dll

e) Bidang Sosial Lingkungan

Program dibidang sosial lingkungan yaitu penyaluran ZISKA untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu yang terkena musibah bencana alam, dan sarana edukasi tanggap bencana dengan nama-nama program pemberdayaan *Difabel*, Indonesia terang, Indonesia Siaga, Muhammadiyah Aid, Sanitasi untuk Masyarakat, Muhammadiyah *Senior Care*, dll

4.1.2 Deskriptif Data Penelitian

Berdasarkan data zakat yang sudah dipaparkan dilaporan keuangan bahwa untuk dana zakat infaq dan sedekah terdapatnya pemisahan jenis laporan dan bentuk pengumpulan dana Zakat, Infaq dan Sedekah yang dilakukan oleh Muzzaki dengan cara Muzzaki memberikan bantuan dana, celengan , dan donator. Pengumpulan dana zakat infaq dan sedekah yang dikumpulin oleh amil mendapat bagian persen nya dari dana zakat infaq dan sedekah sebanyak 12,5 %

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan telah menyertakan laporan keuangan LAZISMU Sumatera Barat dalam bentuk Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, serta Catatan yang mendampingi Laporan Keuangan.



a. Laporan Posisi Keuangan

Tabel 4.1
LAZISMU Sumatera Barat
Laporan posisi keuangan
Per 31 Desember 2020 dan 2021

Keterangan	2021	2020
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan setara Kas	196.352.199	111.076.642
Piutang	52.149.500	31.450.000
Biaya dibayar dimuka	5.625.000	-
Jumlah	<u>254.126.699</u>	<u>142.526.642</u>
Aset Tidak Lancar		
Asset tetap – bersih	10.491.806	17.175.417
Jumlah	<u>10.491.806</u>	<u>17.175.417</u>
Jumlah Aset	<u>264.618.505</u>	<u>159.702.059</u>
LIABILITAS DAN SALDO DANA		
LIABILITAS		
Liabilitas jangka pendek		
Titipan Dana	65.275.746	-
Jumlah	<u>65.275.746</u>	-
JUMLAH LIABILITAS	<u>65.275.746</u>	-
SALDO DANA		
Dana Zakat	69.916.113	40.627.471
Dana Infaq dan sedekah	67.849.198	24.349.957
Dana amil	6.544.569	36.511.352

Dana Qurban	11.213.000	3.330.000
Dana CSR	54.858.000	54.858.000
Dana Sosial dan keagamaan	1.096.000	-
Dana Kelolaan	955.017	25.279
JUMLAH SALDO DANA	<u>199.342.759</u>	<u>159.702.059</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA	<u>264.618.505</u>	<u>159.702.059</u>

b. Laporan Perubahan Dana tahun 2020 dan 2021

Tabel 4.2

LAZISMU Sumatera Barat

Laporan perubahan Dana

Untuk yang berakhir Per 31 Desember 2020 dan 2021

Keterangan	2021	2020
Dana Zakat		
<u>Penerimaan</u>		
Penerimaan Zakat fitrah	66.364.000	44.857.000
Penerimaan Zakat profesi	70.840.000	67.869.740
Penerimaan Zakat perdagangan	338.634.844	251.136.000
Penerimaan Zakat pertanian	100.000	-
Penerimaan Zakat lainnya	6.455.000	350.477
Jumlah	<u>482.393.844</u>	<u>364.213.187</u>
<u>Penyaluran</u>		
Penyaluran Dana Zakat Fakir Miskin	392.864.000	308.367.000
Penyaluran Dana Zakat <i>Mualaf</i>	2.275.000	1.400.000
Penyaluran Dana Zakat <i>Fii sabilillah</i>	6.364.000	8.706.250
Penyaluran Dana Zakat <i>Ibnu Sabil</i>	-	1.971.000
Penyaluran Dana Zakat <i>Amil</i>	51.602.202	39.716.965

Jumlah	<u>453.105.202</u>	<u>360.161.215</u>
Surplus / Defisit	29.288.642	4.051.927
Saldo Awal	40.627.471	36.575.499
Saldo Akhir	<u>69.916.113</u>	<u>40.627.471</u>
DANA INFAQ DAN SEDEKAH		
<u>Penerimaan</u>		
Dana Infaq/Sedekah terikat(Muqayadah)	138.059.432	362.085.638
Dana Infaq/Sedekah tidak terikat (Mutlaqah)	134.376.345	261.348.570
Jumlah	<u>272.435.777</u>	<u>623.434.208</u>
<u>Penyaluran</u>		
Penyaluran Terikat (Muqayadah)		
Penyaluran Infaq/Sedekah terikat-tunai	114.045.289	414.676.200
Penyaluran Infaq/Sedekah terikat-nontunai	24.599.700	153.600.000
Penyaluran Infaq/Sedekah terikat-ujrah amil	6.020.000	43.190.702
Penyaluran Tidak terikat (Mutlaqah)		
Penyaluran Infaq/Sedekah tidak terikat-tunai	55.577.252	36.700.797
Penyaluran Infaq/Sedekah tidak terikat non tunai	4.500.000	40.000.000
Penyaluran Infaq/Sedekah tidak terikat-ujrah amil	24.119.295	14.758.019
Jumlah	288.861.536	702.925.718
Surplus	43.574.241	(79.491.510)
Saldo awal	24.349.957	103.841.467
Saldo akhir	<u>67.924.198</u>	<u>24.394.957</u>
DANA AMIL		
<u>Penerimaan</u>		
Bagian amil dari dana zakat	51.602.202	39.716.965
Bagian amil dari dana infaq/sedekah	30.139.295	57.948.721
Bagian amil dari dana social dan keagamaan	274.000	-

lainnya	15.487.793	2.676.000
Jumlah	<u>97.503.290</u>	<u>100.341.686</u>
<u>Penggunaan</u>		
Beban sumber daya manusia	86.997.000	63.776.000
Beban kantor dan administrasi	16.324.000	41.249.282
Beban kegiatan amil	12.655.500	8.646.300
Beban publikasi,kajian dan layanan	7.150.000	2.426.000
Beban penyusutan	9.758.611	9.127.083
Beban pemeliharaan aset	3.448.000	393.000
Jumlah	<u>140.559.211</u>	<u>127.547.665</u>
Surplus	(43.055.921)	(27.205.979)
Saldo awal	36.511.352	63.717.331
Saldo akhir	<u>(6.544.569)</u>	<u>36.511.352</u>
DANA SOSIAL DAN KEAGAMAAN LAINNYA		
<u>Penerimaan</u>		
Penerimaan Dana sosial/keagamaan lainnya- individu	3.650.000	8.240.000
Jumlah	<u>3.650.000</u>	8.240.000
<u>Penyaluran</u>		
Penyaluran Dana wakaf tunai	-	-
Penyaluran Dana hibah, wasiat, fidyah	2.280.000	8.490.000
Penyaluran Dana sosial/keagamaan lainnya untuk amil	274.000	-
Jumlah	<u>2.554.000</u>	8.490.000
Surplus	<u>1.096.000</u>	(250.000)
Saldo awal	-	250.000
Saldo akhir	<u>1.096.000</u>	-

c. Laporan Arus Kas

Tabel 4.3
LAZISMU Sumatera Barat
Laporan Arus Kas
Untuk yang berakhir Per 31 Desember 2020 dan 2021

Keterangan	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan Dana zakat	482.393.844	364.213.187
Penerimaan Dana infaq dan sedekah	337.711.523	628.684.208
Penerimaan Amil	97.503.290	100.341.686
Penerimaan Qurban	207.320.000	132.455.000
Penerimaan Dana sosial dan keagamaan lain	3.650.000	8.240.000
Penerimaan Dana kelolaan	1.874.000	78.831
Penyaluran Dana zakat	(453.105.202)	(360.161.215)
Penyaluran Infaq dan sedekah	(228.936.536)	(702.925.718)
Penyaluran Amil	(166.437.000)	(127.547.665)
Penyaluran Qurban	(199.437.000)	(131.525.000)
Penyaluran Dana sosial dan keagamaan lain	(2.554.000)	(8.490.000)
Penyaluran CSR	-	(52.200.000)
Pengeluaran Dana kelolaan	(944.311)	(1.566.605)
Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas operasi	<u>78.591.946</u>	<u>(150.403.291)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI:		
Pembelian / Penjualan aset tetap	6.683.611	4.402.083
Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas investasi	6.683.611	4.402.083
Kenaikan (penurunan) kas	<u>85.275.557</u>	<u>(146.001.850)</u>
Saldo kas awal tahun	111.076.642	257.077.850

Saldo kas akhir tahun	<u>196.352.199</u>	<u>111.076.642</u>
-----------------------	--------------------	--------------------

d. Laporan cacatan atas laporan keuangan

Tabel 4.4

LAZISMU Sumatera Barat

Laporan cacatan atas laporan keuangan

Untuk yang berakhir Per 31 Desember 2020 dan 2021

Keterangan	2021	2020
1. KAS DAN SETARA KAS		
Akun ini terdiri dari:		
Kas Tunai	50.892.270	56.047.818
Kas di bank :		
<u>Bank Dana Zakat</u>		
PT bank syariah mandiri –DH PT		
Bank Syariah Indonesia,Tbk	40.733.180	22.112.376
PT Bank Nagari Syariah	6.072.221	3.595.214
PT Bank Muamalat Indonesia	532.500	8.197.500
Sub Jumlah	47.337.901	33.905.090
<u>Bank Dana Infaq/Sedekah</u>		
PT Bank Mega Syariah	63.952.909	1.934.295
PT Bank Nagari Syariah	11.814.857	18.384.226
Sub Jumlah	75.767.766	20.318.521
<u>Bank Dana sosial/keagamaan lainnya</u>		
Baitul Tamwil Muhammadiyah	4.811.192	805.213
Sub Jumlah	<u>4.811.192</u>	<u>805.213</u>
Bank Dana Amil		
PT Bank Nagari Syariah	16.662.948	-
PT Bank Mega Syariah	880.122	-
Sub Jumlah	<u>17.543.070</u>	-

Jumlah	<u>196.352.199</u>	<u>111.076.642</u>
2. PIUTANG		
Akun ini terdiri dari:		
<u>Piutang Qardul Hasan</u>		
Piutang Karyawan	39.315.000	24.450.000
Piutang Non Amil	7.100.000	7.000.000
<u>Piutang Penyaluran</u>		
Piutang Penyaluran Dana Infaq	5.734.500	-
Jumlah	<u>52.149.500</u>	<u>31.450.000</u>

3.ASET TETAP 2021				
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir
<u>Nilai Perolehan</u>				
Kendaraan	16.260.000	-	-	16.260.000
Peralatan kantor	16.130.000	3.075.000	-	19.205.000
Jumlah	32.390.000	3.075.000	-	35.465.000
<u>Akm.Penyusutan</u>				
Kendaraan	8.130.000	1.355.000	-	9.485.000
Peralatan kantor	7.084.583	8.403.611	-	15.488.194
Jumlah	15.214.583	9.758.611	-	24.973.194
Nilai buku	<u>17.175.417</u>			<u>10.491.806</u>
ASET TETAP 2020				
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir
			n	

<u>Nilai Peroleh</u>				
Kendaraan	-	-	-	16.260.000
Peralatan kantor	-	-	-	16.130.000
Jumlah	-	-	-	32.390.000
<u>Akm Penyusutan</u>				
Kendaraan	-	-	-	8.130.000
Peralatan kantor	-	-	-	7.084.000
Jumlah	-	-	-	15.214.583
Nilai buku	-	-	-	<u>17.175.417</u>
4.Saldo Dana				
2021	Saldo awal	Surplus tahun	Penyesuaian	Saldo akhir
	1-1-2021	berjalan	saldo dana	31-12-2021
Dana Zakat	40.627.471	29.288.642	-	69.916.113
Dana Infaq/sedekah	24.349.957	43.499.241	-	67.849.198
Dana Amil	36.511.352	(43.055.921)	-	(6.544.569)
Dana Qurban	3.330.000	7.883.000	-	11.213.000
Dana CSR	54.858.000	-	-	54.858.000
Dana Kocial dan keagamaan lainnya	-	1.096.000	-	1.096.000
Dana kelolaan	25.279	929.738	-	955.017
Jumlah	159.702.059	39.640.700	-	199.342.759
Saldo Dana				
2020	Saldo Awal	Surplus Tahun	Penyesuaian	Saldo
	1-1-2020	Berjalan	Saldo Dana	Akhir
				31-12-2020
Dana Zakat	36.575.499	4.051.499	-	40.627.471
Dana Infaq/sedekah				
Dana Amil	103.841.467	(79.491.510)	-	24.349.957
Dana Qurban	63.717.331	(27.205.979)	-	36.511.352

Dana CSR	2.400.000	930.000	-	3.330.000
Dana Sosial dan keagamaan lainnya	107.058.000	(52.200.000)	-	54.858.000
Dana Kelolaan	250.000	(250.000)	-	-
Dana Kelolaan	1.513.053	(1.487.774)	-	25.279
Jumlah	<u>315.355.350</u>	<u>(155.653.291)</u>	-	<u>159.702.059</u>

5.Penerimaan Dana Zakat	2021	2020
Penerimaan Zakat fitrah	66.364.000	44.857.000
Penerimaan Zakat profesi	70.840.000	67.869.740
Penerimaan Zakat perdagangan	338.634.844	251.136.000
Penerimaan Zakat pertanian	100.000	-
Penerimaan Zakat lainnya	6.455.000	350.447
Jumlah	482.393.844	364.213.187
<u>Penyaluran Dana Zakat</u>		
Penyaluran Dana Zakat Fakir miskin	392.864.000	308.367.000
Penyaluran Dana Zakat <i>Riqab</i>	-	-
Penyaluran Dana Zakat <i>Gharim</i>	-	-
Penyaluran Dana Zakat <i>Muallaf</i>	2.275.000	1.400.000
Penyaluran Dana Zakat <i>fii sabilillah</i>	6.364.000	8.706.250
Penyaluran Dana Zakat <i>Ibnu sabil</i>	-	1.970.000
Penyaluran Dana Zakat <i>Amil</i>	51.602.202	39.716.965
Jumlah	453.105.202	360.161.215
6.Penerimaan Dana Infaq/Sedekah	2021	2020
<u>Penerimaan Dana Infaq/Sedekah Terikat (Muqayyadah)</u>		
Dana Infak/Sedekah Terikat Ekonomi	153.190	-
Dana Infak/Sedekah Terikat Pendidikan	50.000	11.010.240
Dana Infak/Sedekah Terikat Kesehatan	2.265.042	-
Dana Infak/Sedekah Terikat Kemanusiaan	106.749.900	280.753.609
Dana Infak/Sedekah Terikat sosial, dakwah		

dan lingkungan	1.236.000	68.321.789
Dana Infak/Sedekah Terikat bantuan khusus untuk LN	12.320.300	-
Dana Infak/Sedekah Terikat Non Tunai	15.240.000	2.000.000
Sub jumlah	138.059.432	362.085.638
<u>Penerimaan Dana Infaq/Sedekah Tidak Terikat (Mutlaqah)</u>		
Dana Infak/Sedekah tidak terikat Pendidikan	32.958.103	86.814.774
Dana Infak/Sedekah tidak terikat Ekonomi	35.465.942	55.505.000
Dana Infak/Sedekah tidak terikat Kesehatan	1.598.000	-
Dana Infak/Sedekah tidak terikat kemanusiaan	-	5.000
Dana Infak/Sedekah tidak terikat social,dakwah dan lingkungan	60.354.300	119.023.796
Dana Infak/Sedekah tidak terikat non tunai	4.000.000	-
Sub jumlah	134.376.345	261.348.570
Jumlah	<u>272.435.777</u>	<u>623.434.208</u>
7. Penyaluran Dana Infaq/Sedekah	2021	2020
Penyaluran Dana Infaq/Sedekah Terikat (Muqayyadah)		
Dana Infak/Sedekah terikat Ekonomi	-	65.505.000
Dana Infak/Sedekah terikat Pendidikan	1.000.000	-
Dana Infak/Sedekah terikat Kesehatan	1.525.000	20.000
Dana Infak/Sedekah terikat Kemanusiaan	97.729.789	204.140.200
Dana Infak/Sedekah terikat Sosial, dakwah dan lingkungan	13.090.500	144.944.000
Dana Infak/Sedekah terikat bantuan khusus untuk LN	700.000	67.000
Dana Infak/Sedekah terikat ujah amil	6.020.000	43.190.702
Dana Infak/Sedekah terikat Non Tunai	24.599.700	153.600.000
Sub jumlah	<u>144.664.989</u>	<u>611.466.902</u>

<u>Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat (Mutlaqah)</u>		
Dana Infak/Sedekah tidak terikat Pendidikan	6.705.000	3.400.000
Dana Infak/Sedekah tidak terikat Ekonomi	5.450.000	2.000.000
Dana Infak/Sedekah tidak terikat Kesehatan	6.750.000	7.153.500
Dana Infak/Sedekah tidak terikat Kemanusiaan	36.172.252	15.481.297
Dana Infak/Sedekah tidak terikat social,dakwah dan lingkungan	500.000	8.666.000
Dana Infak/Sedekah tidak terikat ujarah amil	24.119.295	14.758.019
Dana Infak/Sedekah tidak terikat non tunai	4.500.000	40.000.000
Sub Jumlah	84.196.547	91.458.816
Jumlah	<u>228.861.536</u>	<u>702.925.718</u>

<u>8. Penerimaan Dana Amil</u>	2021	2020
Penerimaan Dana Amil dari Dana Zakat	51.602.202	39.716.965
Penerimaan Dana Amil dari Infaq/Sedekah	30.139.295	57.948.721
Penerimaan Dana Amil dari Dana Sosial dan keagamaan lainnya	274.000	-
Penerimaan Dana Amil Lainnya	15.487.793	2.676.000
Jumlah	<u>97.503.290</u>	<u>100.341.686</u>
<u>Penggunaan Dana Amil</u>		
Beban Sumber Daya Manusia		
Beban gaji	71.400.000	53.000.000
Beban lembur	106.000	908.000
Beban honor relawan	9.091.000	5.968.000
Beban gaji lainnya	6.400.000	3.900.000
Sub jumlah	<u>86.997.000</u>	<u>63.776.000</u>

<u>Beban Kantor dan Administrasi</u>		
Beban perlengkapan	3.468.000	1.775.200
Beban ALT	3.731.500	6.171.000
Beban fotokopi,cetak jilid dokumen,dll	2.490.300	10.147.382
Beban pos (pengiriman)	442.000	542.000
Beban konsumsi pantry	71.000	66.000
Beban Audit	60.000	524.000
Beban sewa kantor	1.875.000	7.500.000
Beban material, peranko dll	1.001.500	704.500
Beban pajak	235.000	-
Beban kantor dan administrasi lainnya	1.949.700	13.819.200
Sub jumlah	<u>16.324.000</u>	<u>41.249.282</u>
<u>Beban Kegiatan Amil</u>		
Beban kegiatan amil		
Beban rapat badan pengurus	1.879.500	1.215.000
Beban rapat kerja	2.100.000	-
Beban rapat badan pelaksana	50.000	-
Beban dinas luar kantor	3.433.000	1.993.600
Beban transportasi umum	2.975.500	3.840.300
Beban kegiatan amil lainnya	2.235.500	1.597.000
Sub jumlah	<u>12.655.500</u>	<u>8.646.300</u>
<u>Beban Publikasi,Kajian dan Layanan</u>		
Beban public relation (sosialisai,edukasi)	-	2.096.000
Beban aktivasi komunitas	7.000.000	-
Beban promosi/iklan	150.000	330.000
Sub jumlah	<u>7.150.000</u>	<u>2.426.000</u>
<u>Beban Penyusutan</u>		
Beban Penyusutan Kendaraan	1.355.000	4.065.000

Beban Penyusutan Peralatan dan mesin kantor	8.403.611	3.957.083
Sub jumlah	9.758.611	8.022.083
<u>Beban Penyusutan Aset Kelolaan Tetap</u>		
Beban Penyusutan AKT Bangunan	-	120.000
Beban Penyusutan AKT Kendaraan	-	405.000
Beban Penyusutan AKT Peralatan dan mesin kantor	-	580.000
Sub jumlah	-	1.105.000
<u>Beban Pemeliharaan Aset</u>		
Beban Pemeliharaan Kendaraan	2.558.000	65.000
Beban Pemeliharaan Peralatan dan mesin kantor	890.000	328.000
Sub jumlah	3.448.000	393.000
Beban Amil lainnya	4.226.100	1.930.000
Jumlah	<u>140.559.221</u>	<u>127.547.665</u>

Keterangan	2021	2020
<u>Penerimaan Dana Sosial dan Keagamaan</u>		
<u>lainya</u>		
Penerimaan Dana Sosial /keagamaan lainnya		
-individu	3.650.000	8.240.000
Jumlah	3.650.000	8.240.000
<u>Penyaluran Dana Sosial dan Keagamaan</u>		
<u>lainya</u>		
Penyaluran Dana hibah, wasiat, fidyah	2.280.000	8.490.000

Penerimaan Dana sosial /keagamaan lainnya untuk amil	274.000	-
Jumlah	<u>2.554.000</u>	<u>8.490.000</u>

4.2 Pembahasan

LAZISMU Sumatera Barat ialah sebuah entitas nirlaba skala nasional yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan mengoptimalkan penggunaan produktif dari dana-dana seperti Zakat, Infaq/sedekah, wakaf, dan sumbangan dermawan lainnya. Serta melaksanakan kegiatan sebagai lembaga amil zakat yang mungkin tidak akan terlepas dari tugas dan fungsi amil zakat dalam pengumpulan, penyaluran, pendayagunaan dan proses pencatatan akuntansi setiap transaksi. Hal tersebut dikarenakan pengumpulan dana zakat tidak hanya bersumber dari lembaga saja tetapi dan tersebut bersumber dari Muzzaki atau donatur lainya yang harus disalurkan kepada orang yang benar sangat membutuhkannya dengan aturan yang sudah ada. Berikut adalah pencatatan yang dilakukan oleh LAZISMU Sumatera Barat:

4.2.1 Penerapan PSAK 109 pada LAZISMU Sumatera Barat

a. Penerimaan Dana Zakat

Jurnal :

Kas Dana Zakat	Rp. 482.393.844
Dana Zakat	Rp. 482.393.844

b. Penyaluran Dana Zakat

Jurnal :

Dana Zakat Non Amil	Rp. 453.105.202
Kas Dana Zakat	Rp. 453.105.202

c. Penerimaan Dana Infaq

Jurnal :

Kas Dana Infaq	Rp. 272.435.777
Dana Infaq	Rp. 272.435.777

d. Penyaluran Dana Infaq

Jurnal :

Dana Infaq Non Amil	Rp. 288.861.536
Kas Dana Infaq	Rp. 288.861.536

Berdasarkan jurnal yang sudah digambarkan di atas bisa kita lihat bahwa penerimaan dana zakat dan infaq akan menjadi tambahan dana untuk ZIS, sedangkan penyaluran dana zakat dan infaq menjadi pengurangan kas dana ZIS. Pencatatan yang dilakukan oleh LAZISMU pada saat transaksi, maka pencatatan tersebut langsung dituliskan pada buku harian yang sudah dianggap sebagai salah satu buku penting dalam pencatatan dana ZIS dan disertai dengan bukti setoran transaksi. Bukti tersebut berguna untuk memastikan bahwa transaksi tersebut berhasil dilakukan dan bukti tersebut berisi nama pemberi zakat, tanggal penerima, alamat, jumlah dana yang di berikan dan tanda tangan serta bukti sah dana yang diberikan. Hal ini berguna sebagai salah satu pegangan dan bukti yang sah yang akan di catat dalam jurnal sesuai dengan jumlah yang diberikan saat transaksi. Dalam PSAK 109 menyatakan bahwa penerimaan dana zakat di akui pada saat kas atau aset diterima dan pengurangan dana zakat di akui pada saat kas atau aset disalurkan

4.2.2 Analisis penyesuaian PSAK 109 Dengan Akuntansi ZIS LAZISMU Sumatera Barat yang diterapkan.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh para peneliti, mereka menganalisis laporan keuangan LAZISMU Sumatera Barat menggunakan panduan PSAK 109

yang membahas tentang Akuntansi Zakat Infaq dan Sedekah. Dalam menyusun laporan tersebut, digunakan alat pengukuran tertentu sbb:

a. Pengakuan

Dalam pernyataan PSAK 109 disebutkan bahwa pengakuan terjadi ketika penerimaan dana ZIS diakui saat kas atau aset lainnya diterima. ZIS yang diterima dari *Muzzaki* ataupun donatur yang diakui sebagai salah satu penambahan dana zakat sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas atau nilai wajar jika dalam bentuk non kas. Zakat yang diberikan dalam bentuk non-moneter hanya meliputi zakat fitrah, yang diterima pada bulan Ramadhan.

Adapun dana Zakat infaq/sedekah yang terima diakui sebagai dana Zakat infaq/sedekah adalah :

- a) Jumlah yang diterima akan bervariasi tergantung apakah itu dalam bentuk tunai atau aset
- b) Mengikuti nilai yang wajar dalam kasus yang pertama dan bentuk nonkas dalam kasus yang kedua.

LAZISMU Sumatera Barat mengakui seluruh dana zakat yang didapat di anggap sebagai dana tambahan dan dana tersebut di salurkan kepada 8 asnaf yakni fakir, miskin, *amil*, *mualaf*, *riqab*, *gharim*, *fii sabilillah*, *ibnu sabil*. Dengan adanya penyaluran dana zakat atau infaq bisa memenuhi kebutuhan asnaf yang sedang membutuhkan bantuan. Dengan diakuinya dana zakat tanpa penggolongannya maka ini dianggap sebagai salah satu bentuk ke maslahatan dengan keiklasan. Oleh karena itu, dana zakat sepenuhnya merupakan dana umat sehingga terlalu banyak tabel untuk memisahkan dana amil dan non amil atas dana zakat

Dengan demikian pengakuan dana zakat oleh LAZISMU Sumatera Barat telah sesuai dengan PSAK 109

Tabel 4.5
Analisis penyesuaian pengakuan
LAZISMU Sumatera Barat dengan PSAK 109

Keterangan	PSAK 109	LAZISMU Sumatera Barat	Kesesuaian
Pengakuan	Pengakuan awal terjadi saat penerimaan zakat diakui saat dana tunai atau aset lain diterima. Zakat yang diterima dari <i>Muzakki</i> diakui sebagai penambahan dana zakat, sejumlah dana yang diterima jika dalam bentuk tunai, dan nilai yang adil jika dalam bentuk non-tunai	LAZISMU menyatakan bahwa dana yang didapat dari dana Zakat Infak dan Sedekah merupakan salah satu penambahan dana zakat yang diterima dalam bentuk uang yang diberikan oleh <i>Muzakki</i> atau donatur.	Dari sisi pengakuan pada LAZISMU Sumatera Barat Sudah sesuai dengan PSAK 109

b. Pengukuran

Menurut PSAK 109 pengukuran adalah suatu proses dimana penentuan jumlah uang untuk mengakui dan memasukan setiap unsur laporan keuangan kedalam laporan posisi keuangan maupun laporan sumber dan penggunaan dana. Penyaluran dana ZIS dalam PSAK 109 menyatakan bahwa dana ZIS yang di salurkan kepada *Mustahiq*, termasuk amil, diakui sebagai pengurangan dana ZIS sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas dan jumlah tercatat jika

dalam bentuk non kas. Pengukuran yang sedang dilakukan oleh LAZISMU Sumatera Barat mengenai aset nonkas yang masih belum pernah ada pengukuran, hal ini disebabkan karena tidak adanya *Muzakki* yang melakukan pembayaran zakat berupa aset non kas kecuali zakat fitrah. Bentuk pengurangan dana saldo dikarenakan penyaluran dana zakat dan pengeluaran biaya operasional yang mengatas namakan infaq telah di ukur dan di akui secara jelas dan tepat sesuai dengan PSAK 109

Tabel 4.6
Analisis Penyesuaian Pengukuran
LAZISMU Sumatera Barat dengan PSAK 109

Keterangan	PSAK 109	LAZISMU Sumatera Barat	Kesesuaian
Pengukuran	Dana yang disalurkan untuk mustahiq diakui sebagai salah satu pengurangan dana ZIS dan amil dapat menerima aset non kas yang di maksud untuk segera disalurkan dan aset tersebut diakui sebagai aset lancar	LAZISMU Sumatera Barat menyatakan bahwa ketika terjadinya penyaluran dana ZIS untuk mustahiq maka hal tersebut diakui sebagai salah satu bagian dari pengurangan dana ZIS. LAZISMU menerima aset	Di lihat dari sisi Pengukuran bahwa LAZISMU Sumatera Barat sudah sesuai dengan PSAK 109

		non kas dan amil mengakui dan mencatat sebagai aset	
--	--	--	--

c. Penyajian

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109, amil diwajibkan untuk memisahkan secara jelas dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non-halal dalam laporan neraca (laporan posisi keuangan). Dalam penyajian laporan keuangan LAZISMU terhadap penerimaan dan penyaluran yang dilakukan sudah sesuai dengan PSAK 109. Hal ini dikarenakan LAZISMU sudah berkembang sejak tahun 2010 namun aktif nya LAZISMU dan menerapkan PSAK 109 pada tahun 2019. PSAK 109 menyatakan bahwa komponen laporan keuangan terdiri dari beberapa yakni laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelola, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang sudah di susun oleh LAZISMU dan sudah sesuai dengan PSAK 109.

Tabel 4.7
Analisis penyesuaian penyajian
LAZISMU Sumatera Barat dengan PSAK 109

Keterangan	PSAK 109	LAZISMU Sumatera Barat	Kesesuaian
Penyajian	Amil menyajikan dana ZIS dan dana amil disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan	Pada laporan posisi keuangan LAZISMU Sumatera Barat dalam menyajikan laporan keuangan	Dari sisi penyajian bahwa LAZISMU Sumatera Barat sudah sesuai dengan PSAK 109

		secara terpisah, dana zakat, infaq/sedekah dan laporan lainnya dalam laporan posisi keuangan dan format dalam keuangan lainnya belum sesuai dengan PSAK 109 seperti laporan perubahan dana, arus kas, dan laporan aset kelola	
--	--	--	--

d. Pengungkapan

Menurut PSAK 109 pengungkapan adalah mensyaratkan setiap organisasi pengelola zakat melakukan pengungkapan mengenai aktivitas lembaga yang dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan yang disampaikan oleh pihak LAZISMU Sumatera Barat sudah sesuai dengan PSAK 109 dikarenakan adanya rincian setiap penerimaan dana zakat atau bukti penerimaan yang dilakukan pada periode tertentu, Hal itu menjadikan masyarakat percaya terhadap LAZISMU Sumatera Barat bahwa penyampaian dana zakat disampaikan secara transparansi dan informatif

Tabel 4.8

**Analisis penyesuaian pengungkapan
LAZISMU Sumatera Barat dengan PSAK 109**

Keterangan	PSAK 109	LAZISMU	Kesesuaian
------------	----------	---------	------------

		Sumatera Barat	
Pengungkapan	Amil harus mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi dana ZIS dan pengungkapan dana non halal atas ketentuan penerimaan dan penyaluran	LAZISMU Sumatera Barat mengungkapkan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan transaksi ZIS seperti penerimaan (sumber dana) serta mengungkapkan rincian penyaluran dana ZIS dan tidak mengungkapkan adanya transaksi non halal dalam neraca	Dari sisi pengungkapan sudah sesuai dengan PSAK 109.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam penelitian yang sudah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan :

- a. LAZISMU Sumatera Barat telah menerapkan PSAK 109 dengan melakukan pencatatan ketika menerima dana Sehingga data yang disajikan sudah sesuai dengan data yang ada.
- b. Dana ZIS yang diterima oleh LAZISMU diakui sebagai penambahan dana ZIS sedangkan penyaluran dana di akui sebagai salah satu pengurangan dana ZIS.
- c. LAZISMU menyajikan laporan dana ZIS, dana amil secara terpisah dalam neraca. Namun dalam laporan tersebut tidak dicantumkan dana nonhalal dan LAZISMU menyajikan empat laporan keuangan yaitu: laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

5.2 Saran

Adapun saran yang bisa peneliti berikan kepada pihak lembaga atau instansi serta untuk peneliti selanjutnya yaitu:

- a. LAZISMU Sumatera Barat mempunyai lima komponen dalam laporan keuangan yakni: laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dengan hal ini bisa membuat laporan keuangan jadi lebih berkualitas sesuai dengan PSAK 109

- b. Demi tercapainya peningkatan kinerja LAZISMU Sumatera Barat dalam menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109 tentang Dana ZIS. Hal ini bisa memberikan bentuk laporan keuangan yang akan dipublikasikan secara terbuka sehingga menjadikan LAZISMU Sumatera Barat sebagai salah satu lembaga penyaluran dan pengelolaan dana ZIS yang bisa di percaya.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahan (2019), Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur'an.
- Anggraeni, R. M. (2020). **Implementasi PSAK 109 tentang Zakat Infaq Sedekah pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kantor Pusat Yayasan Rumah Zakat** (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Aprilia, L. (2017). **Analisis Penerapan PSAK Syariah No 109 Pada Lembaga Amil Zakat Dan Infaq/Sedekah (LAZIS)**. *Skripsi, S1 SE Akuntansi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Hadijah, S. (2019). **Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene**. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, 1(2), 58-67.
- Hafnizar, A. A. (2018). **Analisis penerapan akuntansi zakat pada lembaga amil zakat (studi kasus Nurul Hayat Medan)** (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).
- Hafidhuddin, Didin. 2002. **Zakat dalam Perekonomian Modern**, Gema Insani, Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 109** (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2010),h,8
- Khasanah, Umrotul. (2010). **Manajemen zakat modern: Instrumen pemberdayaan ekonomi umat**. UIN-Maliki Press.
- Murti, T., Listyowati, I., & Chomsatu, Y. (2016, October). **Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yayasan Solo Peduli Ummat**. In *Seminar Nasional UNIBA Surakarta* (Vol. 2, No. 1, pp. 359-371).
- Nasution, S. F., AK, M. F., & Kholil, A. (2020). **Implementasi PSAK 109 Untuk Pengelolaan Zakat, Infaq/Sedekah Pada LAZIS Muhammadiyah Kota Medan**. *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 3(1), 27-50.
- Nurhayati, S. (2009). **Akuntansi Syariah di Indonesia**. Jakarta: Salemba Empat. Pahala Nainggolan.
- Ohoirenan, M. H., Fithria, A., & Fithria, A. (2020). **Analisis penerapan PSAK 109 pada badan amil zakat Nasional Kota Tual**. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(2), 135-150

- Putri, A. S. S. **Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Berdasarkan PSAK 109 (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Kabupaten Jember).**
- Putri, J. I. F., & Awalina, P. (2021). **Analisis Penerapan PSAK No. 109 Tentang Zakat, Infaq Dan Shadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Nganjuk.** *JCA (Jurnal Cendekia Akuntansi)*, 2(1), 49-61.
- Qomar, N. N., Yulinartati, Y., & Nastiti, A. S. (2019). **Penerapan Psak 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada Masjid At-Taqwa Tempurejo.** *International Journal of Social Science and Business*, 3(3), 281-290.
- Rahman, T. (2015). **Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).** *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 141. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>
- Ritonga, P. (2017). **Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara.** *KITABAH: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 1(1).
- Sabrina, & Shahnaz. **Penerapan PSAK No 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi, Zakat, Infaq/sedekah pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara.** *Berkala Ilmiah Efisiensi vol.16*, 89, (2016).
- Sandu, S., & Sodik, M. A. (2015). **Dasar metodologi penelitian.** *Yogyakarta: Literasi Media Publishing*, 3.
- Saputri, T. D., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2019). **Analisis penerapan PSAK 109 pada lembaga amil zakat di kota Batu (studi kasus pada LAZIS Al-Haromain dan LESMA An-Nuur Kota Batu).** *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 8(01).
- Sugiyono. (2015). **"Metode penelitian Pendidikan, pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D"**. edisi ke-22. Penerbit Alfabeta bandung.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (2011). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>
- Widhi, Rozy. 2015. **"Studi Implementasi Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah Berdasarkan PSAK 109 Pada Lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Jember"**. *Skripsi Dipublikasikan*. Universitas Jember

LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian

1. Apakah Visi Misi LAZISMU Sumatera Barat?
2. Bagaimanakah proses pengumpulan dan penyaluran dana Zakat, Infaq dan Sedekah pada LAZISMU Sumatera Barat?
3. Bagaimana sistem pencatatan akuntansi yang ada di LAZISMU Sumatera Barat ?
4. Apa saja komponen laporan keuangan yang dibuat LAZISMU Sumatera Barat ?
5. Bagaimana bentuk pencatatan yang dilakukan jika dana yang diterima Muzzaki berbentuk non kas ?
6. Apakah LAZISMU Sumatera Barat pernah menyalurkan zakat pada amil zakat lain ?
7. Apakah LAZISMU Sumatera Barat telah menerapkan PSAK 109 dalam penyajian laporan keuangan ?jika ya sejak kapan

LAMPIRAN 1



lazismu
memberi untuk negeri
Sumatera Barat

SURAT PERNYATAAN
Nomor: 001.BP/PER/II.19/A/2023

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Badan Pengurus Lazismu Sumatera Barat menyatakan bahwa :


Nama	: Dafi Yunarto
Tempat/Tanggal Lahir	: Timbo abu ,02-01-00
NIM	: 191000262201001
Alamat	: Pasia nan tigo
Fakultas	: Ekonomi
Program Studi	: Akuntansi
No. HP	: 085365836232

Telah selesai melakukan penelitian di Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Sumatera Barat untuk skripsi dengan judul "Analisis penerapan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Sumatera Barat" periode Mei 2023 s.d. Agustus 2023.

Demikianlah surat pernyataan ini kami berikan agar dapat dipergunakan dengan semestinya.

Padang, 27 Muharram 1445 H
14 Agustus 2023 M

Badan Pengurus
Lazismu Sumatera Barat



lazismu
Lembaga Amil Zakat, Infak, Sedekah Muhammadiyah
Sumatera Barat

Rifki Abror Ananda, MA
Ketua Badan Pengurus

☎ 082391707227

Office:
Lantai II Komp. Masjid Taqwa Muhammadiyah
Jl. Bundo Kanduang No. 1 Padang
(Samping Foto Copy At-Taqwa)

LAMPIRAN 2

LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH LAZISMU WILAYAH SUMATERA BARAT LAPORAN POSISI KEUANGAN UNTUK TANGGAL YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)			
	Catatan	2021	2020
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	2c, 4	196.352.199	111.076.642
Piutang	2c, 5	52.149.500	31.450.000
Biaya Dibayar Dimuka	6	5.625.000	-
Jumlah		254.126.699	142.526.642
Aset Tidak Lancar			
Aset Tetap - Bersih	2j, 7	10.491.806	17.175.417
Jumlah		10.491.806	17.175.417
JUMLAH ASET		264.618.505	159.702.059
LIABILITAS DAN SALDO DANA			
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Titipan Dana	8	65.275.746	-
Jumlah		65.275.746	-
JUMLAH LIABILITAS		65.275.746	-
SALDO DANA			
	2i, 9		
Dana Zakat		69.916.113	40.627.471
Dana Infak/Sedekah		67.849.198	24.349.957
Dana Amil		(6.544.569)	36.511.352
Dana Qurban		11.213.000	3.330.000
Dana CSR		54.858.000	54.858.000
Dana Sosial Dan Keagamaan Lainnya		1.096.000	-
Dana Kelolaan		955.017	25.279
JUMLAH SALDO DANA		199.342.759	159.702.059
JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA		264.618.505	159.702.059

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

LAMPIRAN 3

**LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH
LAZISMU WILAYAH SUMATERA BARAT
LAPORAN PERUBAHAN DANA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021
(Angka-angka Diajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

	Catatan	2021	2020
DANA ZAKAT			
Penerimaan	<i>Di, Dit, Di, 10</i>		
Penerimaan Zakat Fitrah		66.364.000	44.857.000
Penerimaan Zakat Profesi		70.840.000	67.869.740
Penerimaan Zakat Perdagangan		338.634.844	251.136.000
Penerimaan Zakat Pertanian		100.000	--
Penerimaan Zakat Lainnya		6.855.000	350.447
Jumlah		482.793.844	364.213.187
Penyaluran	<i>Di, Dit, Di, 11</i>		
Penyaluran Dana Zakat Fakir Miskin		302.864.000	308.367.000
Penyaluran Dana Zakat Mualaf		2.275.000	1.400.000
Penyaluran Dana Zakat Fi-Sabilillah		6.364.000	8.706.250
Penyaluran Dana Zakat Ibnu Sabil		--	1.971.000
Penyaluran Dana Zakat Amul		51.602.202	39.716.965
Jumlah		463.105.202	360.161.215
Surplus / (Defisit)		29.288.642	4.051.972
Saldo Awal		40.627.471	36.575.499
Saldo Akhir		69.916.113	40.627.471

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

LAMPIRAN 4

**LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH MUHAMMADYAH
LAZISMU WILAYAH SUMATERA BARAT
LAPORAN PERUBAHAN DANA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021
(Angka-angka Diapikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

	Catatan	2021	2020
DANA INFAK/SEDEKAH			
Penerimaan	21, 26, 26, 22		
Dana Infak/Sedekah Terikat (Muqayyadah)		138.059.432	362.005.634
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat (Mutlaqah)		134.376.345	261.348.570
Jumlah		272.435.777	623.434.204
Penyaluran			
Penyaluran Terikat (Muqayyadah)	21, 26, 26, 13		
Penyaluran Infak/Sedekah Terikat-Tunai		114.045.289	414.676.201
Penyaluran Infak/Sedekah Terikat-Non Tunai		24.599.700	153.600.000
Penyaluran Infak/Sedekah Terikat - Uprah Amil		6.020.000	43.390.702
Penyaluran Tidak Terikat (Mutlaqah)			
Penyaluran Infak/Sedekah Tidak Terikat-Tunai		55.577.252	36.700.797
Penyaluran Infak/Sedekah Tidak Terikat-Non Tunai		4.500.000	40.000.000
Penyaluran Infak/Sedekah Tidak Terikat - Uprah Amil		24.119.295	14.758.019
Jumlah		228.861.536	702.925.718
Surplus / (Defisit)		43.574.241	(79.491.510)
Saldo Awal		24.349.957	100.841.467
Saldo Akhir		67.924.198	21.349.957

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

LAMPIRAN 5

**LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH
LAZISMU WILAYAH SUMATERA BARAT
LAPORAN PERUBAHAN DANA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

	Catatan	2023	2022
DANA AMIL			
<u>Penerimaan</u>	II, III, IV, 14		
Bagian Amil Dari Dana Zakat		51.602.202	39.716.965
Bagian Amil Dari Dana Infak/Sedekah		50.139.295	57.548.721
Bagian Amil Dari Dana Sosial Dan Keagamaan Lainnya		274.000	-
Penerimaan Amil Lainnya		15.487.793	2.676.000
Jumlah		97.503.290	100.341.686
<u>Penggunaan</u>	II, IV, V, 15		
Beban Sumber Daya Manusia		66.997.000	63.776.000
Beban Kantor Dan Administrasi		16.324.000	41.249.282
Beban Kegiatan Amil		12.655.500	8.646.500
Beban Publikasi, Kajian Dan Layanan		7.150.000	2.426.000
Beban Penyusutan		9.758.611	9.127.083
Beban Penelibatan Aset		3.448.000	593.000
Jumlah		140.559.213	127.547.665
Surplus / (Defisit)		(43.055.923)	(27.205.979)
Saldo Awal		36.511.352	63.717.331
Saldo Akhir		(6.544.561)	36.511.352

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

LAMPIRAN 6

**LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH
LAZISMU WILAYAH SUMATERA BARAT
LAPORAN PERUBAHAN DANA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

	Catatan	2021	2020
DANA QURBAN	21, 2m, 2a, 1f		
Penerimaan			
Donasi Dana Qurban Sapi/Lembu/Kerbau		207.320.000	132.455.000
Jumlah		<u>207.320.000</u>	<u>132.455.000</u>
Penyaluran	21, 2m, 2a, 1f		
Penyaluran Dana Qurban Sapi/Lembu/Kerbau		194.437.000	131.525.000
Penyaluran Dana Qurban Kambing/Domba		5.000.000	-
Jumlah		<u>199.437.000</u>	<u>131.525.000</u>
Surplus / (Defisit)		7.883.000	930.000
Saldo Awal		3.330.000	2.400.000
Saldo Akhir		<u>11.213.000</u>	<u>3.330.000</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

LAMPIRAN 7

**LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH
LAZISMU WILAYAH SUMATERA BARAT
LAPORAN PERUBAHAN DANA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

	Catatan	2021	2020
DANA SOSIAL DAN KEAGAMAAN LAINNYA			
Debit	2a, 2a, 18		
Penempatan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya-Individu		3.650.000	8.240.000
Jumlah		3.650.000	8.240.000
Kredit	2a, 2a, 19		
Penyaluran Dana Wakaf Tunai		2.280.000	8.490.000
Penyaluran Dana Hibah, Wasiat, Fidyah		274.000	-
Penyaluran Dana Sosial/Keagamaan Lainnya Untuk Amil		-	-
Jumlah		2.554.000	8.490.000
Surplus / (Defisit)		1.096.000	(250.000)
Saldo Awal		-	250.000
Saldo Akhir		1.096.000	-

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

LAMPIRAN 8

LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH
KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT
LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Dalam Satuan Rupiah)

	Saldo Awal 2020	Penambahan	Akumulasi Penyusutan	Saldo Akhir 2020
Aset Kelolaan	--	--	--	--
Jumlah	--	--	--	--
	Saldo Awal 2019	Penambahan	Akumulasi Penyusutan	Saldo Akhir 2019
Aset Kelolaan	--	--	--	--
Jumlah	--	--	--	--

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

LAMPIRAN 9

**LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH
LAZISMU WILAYAH SUMATERA BARAT
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI:		
Penerimaan Dana Zakat	482.393.844	364.213.187
Penerimaan Dana Infaq Dan Sedekah	337.711.523	628.684.208
Penerimaan Dana Amil	97.501.291	100.341.686
Penerimaan Dana Qurban	207.320.000	132.455.000
Penerimaan Dana Sosial Dan Keagamaan Lainnya	3.650.000	8.240.000
Penerimaan Dana Kelolaan	1.874.050	78.831
Penyaluran Dana Zakat	(453.105.202)	(360.161.215)
Penyaluran Dana Infaq Dan Sedekah	(228.936.536)	(702.925.718)
Penggunaan Dana Amil	(166.883.711)	(127.547.665)
Penyaluran Dana Qurban	(199.437.000)	(131.525.000)
Penyaluran Dana Sosial Dan Keagamaan Lainnya	(2.554.000)	(8.490.000)
Penyaluran Dana CSR	-	(57.290.000)
Pengeluaran Dana Kelolaan	(944.311)	(1.566.605)
Arus Kas Bersih dari (untuk) Aktivitas Operasi	78.591.946	(150.403.291)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI:		
(Pembelian)/penjualan aset tetap	6.683.611	4.402.083
Arus Kas Bersih dari (untuk) Aktivitas Investasi	6.683.611	4.402.083
Kenaiikan (Penurunan) Kas	85.275.557	(146.001.208)
Saldo Kas Awal Tahun	111.076.642	257.077.850
Saldo Kas Akhir Tahun	196.352.199	111.076.642

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

LAMPIRAN 10

LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH
LAZISMU WILAYAH SUMATERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021
(Dalam Satuan Rupiah)

4. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020
Kas Tunai	50.892.270	56.047.818
Kas di Bank:		
Bank Dana Zakat		
PT Bank Syariah Mandiri-DHI PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.	40.733.180	22.112.376
PT Bank Nagari Syariah	6.072.221	3.595.214
PT Bank Muamalat Indonesia	532.500	8.197.500
Sub Jumlah	47.337.901	33.905.090
Bank Dana Infak/Sedekah		
PT Bank Mega Syariah	63.952.909	1.934.295
PT Bank Nagari Syariah	11.814.857	18.384.226
Sub Jumlah	75.767.766	20.318.521
Bank Dana Sosial/Keagamaan Lainnya		
Beitut Tanwir Muhammadiyah	4.811.192	805.213
Sub Jumlah	4.811.192	805.213
Bank Dana Amil		
PT Bank Nagari Syariah	16.662.948	--
PT Bank Mega Syariah	880.122	--
Sub Jumlah	17.543.070	--
Jumlah	196.352.199	111.076.642

5. PIUTANG

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020
Piutang Cardul Hasan		
Piutang Karyawan	39.315.000	24.450.000
Piutang Non Amil	7.100.000	7.000.000
Piutang Penyaluran		
Piutang Penyaluran Dana Infak	5.734.500	--
Jumlah	52.149.500	31.450.000

6. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020
Sewa Dibayar Dimuka	5.625.000	--
Jumlah	5.625.000	--

LAMPIRAN 11

**LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH
LAZISMU WILAYAH SUMATERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021
(Dalam Satuan Rupiah)**

7. ASET TETAP
Akun ini terdiri dari:

	2021			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Nilai Perolehan				
Kendaraan	16.260.000	--	--	16.260.000
Peralatan Kantor	16.130.000	3.075.000	--	19.205.000
Jumlah	32.390.000	3.075.000	--	35.465.000
Akumulasi Penyusutan				
Kendaraan	8.130.000	1.353.000	--	9.483.000
Peralatan Kantor	7.084.583	8.400.611	--	15.485.194
Jumlah	15.214.583	9.758.611	--	24.973.194
Nilai Buku	17.175.417			10.491.806
	2020			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Nilai Perolehan				
Kendaraan	--	--	--	16.260.000
Peralatan Kantor	--	--	--	16.130.000
Jumlah	--	--	--	32.390.000
Akumulasi Penyusutan				
Kendaraan	--	--	--	8.130.000
Peralatan Kantor	--	--	--	7.084.583
Jumlah	--	--	--	15.214.583
Nilai Buku	--	--	--	17.175.417

8. TITIPAN DANA
Akun ini terdiri dari:

	2021	2020
Titipan Dana Pihak Berelasi:		
Titipan Uang Kantor Pusat/ Wilayah/Daerah	63.275.746	--
Jumlah	63.275.746	--

9. SALDO DANA

	Saldo Awal 1 Januari 2021	Surplus (defisit) tahun berjalan	Penyesuaian Saldo Dana	Saldo akhir 31 Desember 2021
Dana Zakat	40.627.471	29.208.642	--	69.836.113
Dana Infak/Sedekah	24.349.957	43.499.241	--	67.849.198
Dana Amil	36.511.352	(43.055.921)	--	(6.544.569)
Dana Qurban	3.330.000	7.883.000	--	11.213.000
Dana CSR	34.858.000	--	--	34.858.000
Dana Sosial dan Keagamaan Lainnya	--	1.096.000	--	1.096.000
Dana Kelolaan	25.279	929.738	--	955.017
Jumlah	199.702.059	39.648.700	--	239.350.759

LAMPIRAN 12

**LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH
LAZISMU WILAYAH SUMATERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021
(Dalam Satuan Rupiah)**

9. SALDO DANA (LANJUTAN)				
	Saldo Awal	Surplus (defisit)	Penyesuaian	Saldo akhir
	1 Januari 2020	tahun berjalan	Saldo Dana	31 Desember 2021
Dana Zakat	36.575.499	4.051.972	-	40.627.471
Dana Infak/Sedekah	103.811.467	(79.491.910)	-	24.319.557
Dana Amil	63.717.301	(27.205.979)	-	36.511.322
Dana Qurban	2.400.000	930.000	-	3.330.000
Dana CSR	107.050.000	(52.200.000)	-	54.850.000
Dana Sosial dan Kegiatan Lainnya	350.000	(250.000)	-	-
Dana Kelolaan	1.513.053	(1.482.774)	-	30.279
Jumlah	315.395.350	(155.653.291)	-	159.702.059
10. PENERIMAAN DANA ZAKAT				
Akun ini terdiri dari:				
			2021	2020
Penerimaan Zakat Fitrah			66.364.000	44.857.000
Penerimaan Zakat Profesi			70.840.000	67.869.740
Penerimaan Zakat Perdagangan/Perniagaan			330.634.844	251.136.000
Penerimaan Zakat Pertanian			100.000	-
Penerimaan Zakat Lainnya			6.455.000	350.447
Jumlah			482.393.844	364.213.187
11. PENYALURAN DANA ZAKAT				
Akun ini terdiri dari:				
			2021	2020
Penyaluran Dana Zakat Fakir Miskin			342.864.000	308.367.000
Penyaluran Dana Zakat Riqab			-	-
Penyaluran Dana Zakat Chaerim			-	-
Penyaluran Dana Zakat Muallaf			2.275.000	1.400.000
Penyaluran Dana Zakat Fi-Sabillillah			8.364.000	8.706.250
Penyaluran Dana Zakat Ibtid'iyah			-	1.971.000
Penyaluran Dana Zakat Amil			51.602.202	39.716.965
Jumlah			405.045.202	360.161.215
12. PENERIMAAN DANA INFAK/SEDEKAH				
Akun ini terdiri dari:				
			2021	2020
Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat (Muqayyadah)				
Dana Infak/Sedekah Terikat Ekorecent			153.190	-
Dana Infak/Sedekah Terikat Pendidikan			50.000	11.010.240
Dana Infak/Sedekah Terikat Kesehatan			2.265.042	-
Dana Infak/Sedekah Terikat kemanusiaan			106.794.900	280.253.609
Dana Infak/Sedekah Terikat Sosial, Dakwah dan Lingkungan			1.236.000	68.321.789
Dana Infak/Sedekah Terikat Bantuan Khusus Untuk LN			12.320.300	-
Dana Infak/Sedekah Terikat Nuis Tunai			15.240.000	2.000.000
Ses Jumlah			138.059.432	362.085.638

LAMPIRAN 13

**LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH
LAZISMU WILAYAH SUMATERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021
(Dalam Satuan Rupiah)**

12. PENERIMAAN DANA INFAK/SEDEKAH (LANJUTAN)

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020
Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat (Mutlaqah)		
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat Pendidikan	32.958.303	86.814.774
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat Ekonomi	35.463.942	55.505.000
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat Kesehatan	1.990.000	-
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat Komunitas	-	5.000
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat Sosial, Dakwah dan Lingkungan	60.354.300	119.023.798
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat Non Tunai	4.000.000	-
Sub Jumlah	154.376.345	261.348.570
Jumlah	272.435.777	623.434.208

13. PENYALURAN DANA INFAK/SEDEKAH

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020
Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat (Maqyyadah)		
Dana Infak/Sedekah Terikat Ekonomi	-	65.505.000
Dana Infak/Sedekah Terikat Pendidikan	1.000.000	-
Dana Infak/Sedekah Terikat Kesehatan	1.525.000	20.000
Dana Infak/Sedekah Terikat Komunitas	97.729.789	204.145.280
Dana Infak/Sedekah Terikat Sosial, Dakwah dan Lingkungan	13.090.500	144.944.000
Dana Infak/Sedekah Terikat Bantuan Khusus Untuk LN	700.000	67.000
Dana Infak/Sedekah Terikat Ujrah Amil	6.000.000	43.190.702
Dana Infak/Sedekah Terikat Non Tunai	24.599.700	153.600.000
Sub Jumlah	144.664.989	611.466.902
Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat (Mutlaqah)		
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat Pendidikan	6.705.000	3.400.000
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat Ekonomi	5.450.000	2.000.000
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat Kesehatan	6.750.000	7.153.500
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat Kolembagaan	36.172.252	15.481.297
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat Komunitas	500.000	8.666.000
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat Ujrah Amil	24.119.295	14.758.019
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat Non Tunai	4.500.000	40.000.000
Sub Jumlah	84.196.547	91.458.816
Jumlah	228.861.536	702.925.718

LAMPIRAN 14

**LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH
LAZISMU WILAYAH SUMATERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021
(Dalam Satuan Rupiah)**

14. PENERIMAAN DANA AMIL

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020
Penerimaan Dana Amil dari Dana Zakat	51.602.202	39.716.965
Penerimaan Dana Amil dari Dana Infak/Sedekah	30.139.295	57.948.721
Penerimaan Dana Amil dari Dana Sosial Dan Keagamaan Lainnya	274.000	-
Penerimaan Dana Amil Lainnya	15.487.793	2.676.000
Jumlah	97.503.290	100.341.686

15. PENGUNAAN DANA AMIL

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020
Beban Sumber Daya Manusia		
Beban Gaji	71.400.000	53.000.000
Beban Lembur	106.000	908.000
Beban Honor Relawan	9.091.000	5.968.000
Beban Gaji Lainnya	6.400.000	3.900.000
Sub Jumlah	86.997.000	63.776.000
Beban Kantor dan Administrasi		
Beban Perlengkapan	3.468.000	1.775.200
Beban Telepon, PAM, Internet, Listrik	3.731.500	6.171.000
Beban Fotokopi, Cetak, Jilid, Dokumentasi, Dll	3.490.300	10.147.382
Beban Pos (Pengiriman)	442.000	542.000
Beban Konsumsi Pantry	71.000	66.000
Beban Audit	60.000	524.000
Beban Sewa Kantor	1.875.000	7.500.000
Beban Materai, Perangko dll	1.001.500	704.500
Beban Pajak	235.000	-
Beban Kantor dan Administrasi Lainnya	1.949.700	13.819.200
Sub Jumlah	16.324.000	41.249.282
Beban Kegiatan Amil		
Beban Kegiatan Amil		
Beban Rapat Badan Pengurus	1.879.500	1.215.400
Beban Rapat Kerja	2.100.000	-
Beban Rapat Badan Pelaksana	50.000	-
Beban Dinas Luar Kantor	3.433.000	1.993.600
Beban Transportasi Umum (BBM, Parkir, Tol, Transport, dll)	2.957.500	3.840.300
Beban Kegiatan Amil Lainnya	2.235.500	1.597.000
Sub Jumlah	12.655.500	8.646.300